



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT
Jalan Diponegoro No. 01 Telepon (061) 8912784 Stabat – Kode Pos 20814

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 1625 Tahun / 2013
TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWATA MULTAHADA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten / Kota (yang disempurnakan)
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Multahada Nomor ; 02/YPIM/MIS PLUS/IX/2013, tentang Usul Penerbitan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Multahada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MULTAHADA**
- Pertama** : **Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :**
1. Nama : **MADRASAH IBTIDAIYAH MULTAHADA**
 2. Alamat : **Dusun II**
 3. Kelurahan / Desa : **Alur Gadung**
 4. Kecamatan : **Sawit Seberang**
 4. Kabupaten : **Langkat**
 5. NSM : **111212050106**
 6. Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Islam Multahada Alur Gadung**
 7. Alamat Yayasan : **Dusun II Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang**
Sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Selfina, SH. M. Kn berkedudukan di Stabat Kabupaten Langkat
- Kedua** : Madrasah Ibtidaiyah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentatati ketentuan / Perundang – undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini ke kepada yayasan / penyelenggara Madrasah lainnya.
- Ketiga** : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a / s/d e dictum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 05-10-2013
An. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat
KASI PENDIRIAN MADRASAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
Drs. RAHMAT
NIP. 196109131993031003

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi SU-Medan
2. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat (sebagai laporan)
3. Ka. Madrasah/yayasan yang bersangkutan